



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N Nomor 1598 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **SUTAN TIMBANG**, bertempat tinggal di Desa Kurungan Nyawa, Kecamatan Buay Madang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Provinsi Sumatera Selatan;
2. **HALILUR RAHMAN**, bertempat tinggal di Desa Batu Marta II, Dusun Air Gelas, Kecamatan Lubuk Raja, Kabupaten Oku, Provinsi Sumatera Selatan, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Wenesday Ahmad, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Jalan Prof. Dr. Hamka Nomor 551 B, Baturaja, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Maret 2015;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pembanding;

m e l a w a n

ALWI RAJA MAS, bertempat tinggal di Desa Kurungan Nyawa, Kecamatan Buay Madang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, dalam hal ini memberi kepada Nurman bin Alwi Raja Mas, dan kawan, bertempat tinggal di Desa Kurungan Nyawa, Kecamatan Buay Madang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 2 Juni 2014;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

d a n

KEPALA DESA KURUNGAN NYAWA, berkedudukan di Desa Kurungan Nyawa, Kecamatan Buay Madang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Provinsi Sumatera Selatan;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat

Hal. 1 dari 14 hal. Put. Nomor 1598 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang Para Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Pembanding dan Turut Tergugat/Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Baturaja pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat telah memiliki sebidang tanah peladangan panjang 100 m, lebar 100 m, seluas kurang lebih 1 ha berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) peladangan Nomor Register 593/59/2002/1996 tertanggal 17 September 1996, dengan batas-batas sebagai berikut
 - Utara : berbatasan dengan Cek Ani/Setimbang/Nursani
 - Selatan : berbatasan dengan Radon Pati
 - Timur : berbatasan dengan Umpuan Sang Ratu
 - Barat : berbatasan dengan M.Sopian Gir. Tuan Ratusebidang tanah tersebut terletak di Dusun Wai Seluwai Seberang Sungai Komering, Desa Kurungan Nyawa, Kecamatan Buay Madang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. (bukti P-1);
2. Bahwa sebidang tanah peladangan tersebut telah mengalami perubahan batas-batas adalah sebagai berikut :
 - Utara : Jupri/Paisal/Alwi Raja Mas
 - Selatan : Sarwani
 - Timur : Sungai/Sarwani
 - Barat : Jalan
3. Bahwa lahan peladangan tersebut telah dibuka oleh Penggugat sejak tahun 1975/1976 dan pada tahun 2005 Penggugat membuka dengan membakar namun belum sempat ditanami karena masuk musim hujan, pada waktu itu tidak ada orang lain yang menghalangi atau melarang dibuka oleh Penggugat, karena memang milik Penggugat.
4. Bahwa pada awal bulan Maret 2014 Penggugat mulai membuka lahan, berhubung musim panen tiba maka rencana menanam tertunda, kemudian pada awal bulan April 2014 Penggugat ke lokasi ternyata lahan sudah digarap oleh Tergugat I dan Tergugat II;
5. Bahwa setelah mengetahui hal tersebut di atas maka Penggugat mendatangi kediaman Tergugat II menanyakan tentang tanah tersebut mengapa digarap, setelah mendapat jawaban betapa terkejutnya Penggugat karena Tergugat menyatakan memiliki lahan tersebut dari orang tuanya yaitu Tergugat I dan mengatakan kepunyaannya pembukaan lahan (rintisan) dari tahun 1942 dan Tergugat II juga memperlihatkan Surat Keterangan Hibah dengan register Desa Nomor 593/42/2002/HH/2011, tertanggal 28 Maret 2011 yang dikeluarkan dan diketahui oleh Turut Tergugat.

Hal. 2 dari 14 hal. Put. Nomor 1598 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Tergugat II telah mengambil kayu pada lokasi lahan sengketa tanpa seijin Penggugat yaitu sebanyak kurang lebih 6 kubik dijual perkubiknya seharga tiga juta, jadi seluruhnya telah dijual oleh Tergugat II sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
7. Bahwa sesungguhnya kalau dilihat di lokasi objek sengketa faktanya lahan milik para Tergugat adalah di sebelah barat milik Penggugat yang berbatasan dengan jalan, entah mengapa tanpa dasar yang sah tiba-tiba Para Tergugat melebar dan menyerobot ke lahan milik Penggugat;
8. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah menyerobot dan mengambil hasilnya berupa kayu dari lahan objek sengketa sedangkan diketahuinya lahan yang menjadi objek sengketa adalah milik Penggugat, maka perbuatan Tergugat I, Tergugat II, adalah perbuatan melawan hukum.
9. Bahwa atas perbuatan melawan hukum Tergugat I, Tergugat II, tersebut diatas, Penggugat telah mengalami kerugian Materiil maupun Immateriil dengan perincian sebagai berikut:
 1. Kerugian materiil:

Bahwa atas tindakan Tergugat II, telah menyerobot dan mengambil hasil berupa kayu sebanyak 6 kubik dan kalau dihitung dengan uang yaitu $6 \text{ m}^3 \times \text{Rp}3.000.000,00 = \text{Rp}18.000.000,00$ (delapan belas juta rupiah);
 2. Kerugian immateriil:

Bahwa semenjak para Tergugat I dan Tergugat II telah menyerobot lahan yang menjadi lahan objek sengketa secara psikologis Penggugat sangat tertekan nama baik Penggugat tercemar di masyarakat, oleh karenanya berdasarkan hukum Tergugat I, Tergugat II, bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk mengganti kerugian immateriil kepada Penggugat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
10. Agar putusan dalam perkara ini tidak sia-sia dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar bagi Penggugat serta untuk menghindari terjadinya tindakan hukum apapun diatas lahan objek sengketa, patut dan pantas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Baturaja untuk meletakkan sita jaminan yaitu:

sebidang tanah peladangan yang menjadi objek sengketa dengan luas 1 (satu) ha terletak di Dusun Wai Seluwai seberang Sungai Komring, Desa Kurungan Nyawa, Kecamatan Buay Madang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan batas-batas sekarang sebagai berikut:

 - Utara : Jupri/Paisal/Alwi Raja Mas
 - Selatan : Sarwani
 - Timur : Sungai/Sarwani

Hal. 3 dari 14 hal. Put. Nomor 1598 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : Jalan

11. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan bukti-bukti yang kuat, maka cukup alasan Penggugat mengajukan tuntutan agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan (*verzet*), banding, kasasi;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Baturaja supaya memberikan putusan:

A. Dalam Provisi:

- I. Menerima permohonan provisi Penggugat untuk seluruhnya;
- II. Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, untuk tidak melakukan segala tindakan dan kegiatan di atas lahan sengketa hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- III. Meletakkan sita jaminan atas sebidang tanah objek sengketa kurang lebih seluas 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi)/1 ha yang terletak di Desa Kurungan Nyawa Dusun Wai Seluwai, Kecamatan Buay Madang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Jupri/Paisal/Alwi Raja Mas
 - Selatan : Sarwani
 - Timur : Sungai/Sarwani
 - Barat : Jalan

B. Dalam Pokok Perkara:

- I. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- II. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
- III. Menyatakan sah dan berharga Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 593/59/2002/1996 tertanggal 17 September 1996;
- III. Menyatakan secara hukum sebidang tanah seluas 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi) kurang lebih 1 (satu) ha berdasarkan Surat Keterangan tanah (SKT) Nomor 593/59/2002/1996 tertanggal 17 september 1996 yang terletak di Desa Kurungan Nyawa Dusun Way Seluwai, Kecamatan Buay Madang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur adalah sah milik Penggugat;
- IV. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap sebidang tanah objek Sengketa kurang lebih seluas 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi)/1 (satu) ha yang terletak di Desa Kurungan Nyawa, Dusun Wai Seluwai, Kecamatan Buay Madang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Jupri/Paisal/Alwi Raja Mas

Hal. 4 dari 14 hal. Put. Nomor 1598 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : Sarwani
- Timur : Sungai/Sarwani
- Barat : Jalan

- V. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, secara tanggung renteng membayar ganti kerugian kepada Penggugat berupa ganti kerugian materiil sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dan ganti kerugian immaterial sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- VI. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, ataupun pihak lain yang menerima hak dari padanya untuk menyerahkan objek lahan sengketa seluas 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi) pada Penggugat dalam keadaan baik tanpa beban suatu apapun;
- VII. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat tunduk atas putusan ini.
- VIII. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya;
- IX. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Atau:

Apabila Pengadilan Negeri Baturaja berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, terhadap gugatan tersebut, Para Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Gugatan kabur (*obscur libels*), letak tanah dan batas-batas tanah tidak jelas;

- Bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat posita angka 1, Penggugat memiliki Tanah berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) Perladangan Nomor Register 593/59/2002/1996 tanggal 17 September 1996, letak Tanah bukan yang dikuasai Tergugat I, Tergugat II sekarang ini;
- Bahwa pada posita angka 1 letak Tanah berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) Perladangan Nomor Register 593/59/2002/1996 tanggal 17 September 1996, letak tanah bukan yang dikuasai Tergugat I, Tergugat II sekarang ini, yang sebenarnya tanah milik Penggugat berada di Way Seluwai Seberang Sungai Komeri, Desa Kurungan Nyawa, Kecamatan Buay Madang, Kabupaten OKU Timur, Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa posita angka 2 dalil-dalil gugatan, seharusnya menyebutkan batas-batas tanah milik Penggugat dahulu berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) Perladangan Nomor Register 593/59/2002/1996 tanggal 17 September 1996, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Cek Ani/Setimbang/Nursani

Hal. 5 dari 14 hal. Put. Nomor 1598 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Radon Pati
- Sebelah Timur berbatasan dengan Umpuan Sang Ratu
- Sebelah Barat berbatasan dengan M. Sopian Glr. Tuan Ratu

Bahwa Penggugat seharusnya menyebutkan batas-batas tanah milik Penggugat yang sekarang ini jika ada perubahan pemilik/peralihan hak (telah dijual) atau telah diwariskan/dihibahkan;

- Bahwa batas-batas tanah sebagaimana posita angka 2 menyebutkan:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jupri/Paisal/Alwi Raja Mas
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sarwani
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai/Sarwani
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan

Batas-batas tersebut adalah keliru, tidak tepat dan tidak ada Jalan, karena Jalan dimaksud Penggugat adalah sah secara hukum tanah milik Tergugat II yang berada di Sebelah Barat.

- Bahwa yang benar batas-batas tanah sebagaimana posita angka 2: seharusnya yang benar tanah milik Penggugat seluas ± 1 Ha dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tergugat II/Halilur
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Habibah binti Ratu Bastari/ Sarwani
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah milik Tergugat II/Halilur
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Tergugat I/Sutan Timbang

- Dengan demikian atas uraian-uraian di atas gugatan Penggugat tidak jelas, letak dan batas-batas tanah;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Baturaja telah memberikan Putusan Nomor 14/Pdt.G/2014/PN.BTA, tanggal 30 Oktober 2014 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sah dan berharga Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 593/59/2002/1996 tertanggal 17 September 1996;
4. Menyatakan secara hukum sebidang tanah seluas 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi) kurang lebih 1 (satu) ha berdasarkan Surat Keterangan Tanah

Hal. 6 dari 14 hal. Put. Nomor 1598 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SKT) Nomor 593/59/2002/1996 tertanggal 17 September 1996 yang terletak di Desa Kurungan Nyawa Dusun Way Seluwai, Kecamatan Buay Madang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur adalah sah milik Penggugat;

5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, secara tanggung renteng membayar ganti kerugian kepada Penggugat berupa ganti kerugian materiil sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan ganti kerugian immaterial sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, ataupun pihak lain yang menerima hak dari padanya untuk menyerahkan objek lahan sengketa seluas 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi) pada Penggugat dalam keadaan baik tanpa beban suatu apapun;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat tunduk atas putusan ini;
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.161.000,00 (dua juta seratus enam puluh satu ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat/Para Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Palembang dengan Putusan Nomor 142/PDT/2014/PT.PLG. tanggal 25 Februari 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Pembanding pada tanggal 25 Maret 2015 kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat/Para Pembanding, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Maret 2015 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 2 April 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 14/Pdt.G/2014/PN.Bta. jo Nomor 01/KS/PDT/2015/ PN.Bta. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Baturaja, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 April 2015;

Bahwa, memori kasasi dari Para Tergugat/Para Pembanding telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding dan Turut Tergugat/Turut Terbanding masing-masing pada tanggal 15 April 2015, kemudian Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 28 April 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam

Hal. 7 dari 14 hal. Put. Nomor 1598 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah: Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi telah keliru, mengingat apa yang didalilkan oleh Pemohon Banding/Pembanding I/II melalui kuasa hukumnya tidak dianalisa secara cermat dan tepat yang selanjutnya dipertimbangkan dalam menyimpulkan sebelum mengambil putusan:

1. Bahwa tentang luas tanah dalam dalil-dalil posita gugatan angka 1 tidak sama dengan Hasil Pemeriksaan Setempat tanggal 26 September 2014 di lokasi tanah sengketa;

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 81/K/SIP/1971 tanggal 09 Agustus 1973, "Bahwa karena setelah diadakan Pemeriksaan Setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima";

Bahwa kaitan denganurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 81/K/SIP/1971 tanggal 09 Agustus 1973 tersebut adalah Pasal 283 R.Bg. berbunyi:

"Barang siapa mendalilkan mempunyai hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya atau untuk membantah hak orang lain haruslah membuktikan hak itu atau adanya perbuatan itu, hal ini berarti apabila seseorang mendalilkan mengenai sesuatu hak maka ia harus membuktikan kebenaran dalilnya tersebut";

Bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat pada posita angka 1 menyebutkan:

"Bahwa Penggugat telah memiliki sebidang tanah perladangan panjang 100 m, lebar 100 m, seluas kurang lebih 1 Ha.....". (lihat surat gugatan pada posita angka 1);

Bahwa setelah diadakan pemeriksaan setempat terhadap tanah sengketa tersebut pada hari Jum'at, tanggal 26 September 2014, didapat hasil: Sebelah Utara 111,5 m², Sebelah Selatan 123 m², Sebelah Timur 123 m², Sebelah Barat 100 m², maka luas tanah keseluruhan milik Penggugat adalah $\pm 12,532 \text{ m}^2$ (Kelebihan Tanah setelah diukur $\pm 2,532 \text{ m}^2$);

Bahwa secara hukum apabila tanah seluas 1 Ha (10.000 m²) berarti $\pm 100 \text{ m} \times \pm 100 \text{ m} = \pm 10.000 \text{ m}^2$. Jika kelebihan tanah diukur secara manual jika lebih

Hal. 8 dari 14 hal. Put. Nomor 1598 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lebih dari 5 m dan jika kurang tidak kurang dari 5 m. Namun realitinya kelebihan seluas $\pm 2,532 \text{ m}^2$ ($\pm \frac{1}{4} \text{ Ha}$);

Bahwa kelebihan Tanah seluas $\pm 2,532 \text{ m}^2$ tersebut telah mengenyampingkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 81/K/SIP/1971 tanggal 9 Agustus 1973 dan Pasal 283 Rbg, hal ini sebagaimana tercantum dalam putusan Hakim pada halaman 29 paragraf ke 6 (baris ke 11);

Bahwa dengan demikian dalil-dalil Penggugat angka 1 pada posita angka 1, Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya (vide Pasal 283 Rbg);

Dengan demikian, seharusnya putusan Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 30 Oktober 2014 Nomor 14/PDT.G/2014/PN.BTA jo Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Perkara Perdata Nomor 142/PDT/2014/PT.PLG tanggal 25 Februari 2015, menolak gugatan Penggugat sepenuhnya;

2. Bahwa tentang batas-batas tanah yang salah dan keliru;

Bahwa batas-batas tanah sebagaimana posita angka 2 menyebutkan:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Jupri/Paisal/Alwi Raja Mas;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Sarwani (Benar);
- Sebelah Timur berbatas dengan sungai kemudian berbatas dengan tanah Sarwani;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan;

Bahwa Keberatan Tergugat I, II melalui kuasa hukumnya tentang batas-batas tanah yang keliru tidak dipertimbangkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Baturaja Perkara Nomor 14/PDT.G/2014/PN.BTA;

Batas-batas tanah dalam dalil-dalil gugatan sangat berbeda dengan hasil Pemeriksaan Setempat pada tanggal 26 September 2014;

Bahwa batas-batas tanah sangat keliru dan tidak tepat dalam dalil-dalil posita angka 1, kenyataanya di lokasi tanah sengketa sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Sutan Timbang/Halilur, Setelah Itu berbatas dengan tanah Jupri/Paisal/Alwi Raja Mas;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Sarwani (Benar);
- Sebelah Timur jika ditarik dari titik nol, maka berbatas dengan tanah Sutan Timbang, kemudian berbatas dengan sungai kemudian berbatas dengan tanah Sarwani;
- Sebelah Barat berbatas dengan jalan yang benar berbatas dengan tanah Halilur;

Sebelah Barat berbatas dengan jalan, namun tanah tersebut milik Halilur karena langsung berbatas dengan kebun karet (kebun karet milik Halilur);

Hal. 9 dari 14 hal. Put. Nomor 1598 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jika dicermati bukti P.1. yang dijadikan dasar menguasai tanah sengketa, batas-batas tanah telah dirubah dengan huruf letter berbeda (lihat bukti P.1. tepatnya nama-nama berbatas tanah);

3. Tentang letak tanah dalam dalil-dalil gugatan Penggugat, pada posita angka 1 menyebutkan:

“.....Sebidang tanah tersebut terletak di Desa Kurungan Nyawa Dusun Way Seluwai, Kecamatan Buay Madang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Provinsi Sumatera Selatan”;

Bahwa atas Keterangan saksi Habibah, umur 82 Tahun dan Rozali, umur 78 tahun, letak tanah sengketa di Desa Binjai Patoh bukan di daerah Way Seluwai. Daerah Binjai Patoh dan Way Seluwai letaknya berbeda;

Bahwa tanah sengketa terletak di Way Seluwai, saksi-saksi Cik Ani, Jupri, Nursari dan Sarwani yang berusia relatif muda dibandingkan dengan saksi Habibah dan saksi Rozali (saksi yang dihadirkan Tergugat I, Tergugat II);

4. Pembuktian tentang Kepemilikan Tanah Sengketa;

Bahwa Tergugat I, Tergugat II telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Habibah, umur 82 tahun dan Rozali, umur 78 tahun;

Saksi Habibah, umur 82 tahun, menerangkan: Saksi pernah ikut membuka hutan saat saksi masih berumur 4 (empat) tahun \pm tahun 1942, tepatnya berbatasan dengan tanah sengketa;

Saksi Rozali, umur 78 tahun menerangkan saksi mendapat cerita secara langsung dari Radin Mutor (Radin Mutor merupakan Nenek dari Mahpul – Penggugat), yaitu bahwa tanah yang dilihat saksi dilokasi tanah sengketa terdapat tanaman karet alam adalah milik Gimbar Anom (Gimbar Anom orang tua dari Sutan Timbang);

Bahwa selama ini yang menguasai tanah sengketa adalah Sutan Timbang (Tergugat I) selanjutnya diberikan kepada Halilur (Tergugat II);

Bahwa keberatan Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 14/PDT.G/2014/PN.BTA (*Judex Facti* halaman 31). Bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat yaitu Cik Ani, Jupri, Nursari dan Sarwani tidak satupun saksi-saksi tersebut yang menerangkan tanah sengketa telah dikuasai Penggugat selama \pm 30 tahun, sedangkan menurut keterangan saksi Habibah yang membuka hutan nenek Tergugat II (orang tua Tergugat I) sejak tahun 1942;

Saksi Habibah merupakan Saksi sejarah mengetahui asal-usul tanah sengketa yang berbatasan langsung;

Bahwa dari dalil-dalil memori kasasi yang diuraikan di atas, secara hukum Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, karena apa

Hal. 10 dari 14 hal. Put. Nomor 1598 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diuraikan pada surat gugatan posita angka 1 tentang Tanah seluas \pm 1 Ha kelebihan \pm 2,532 m², telah melampaui batas luas tanah milik Penggugat;

Dengan perincian:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah milik Tergugat I, Tergugat II seluas 111,5 m²;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Sarwani/Halilur seluas 123 m²;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai/Sarwani seluas 123,50 m².
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Halilur (Tergugat I) seluas 100 m²;

Hal ini jelas terurai dalam pertimbangan hukum putusan Hakim dalam Perkara Perdata Nomor 14/PDT.G/2014/PN.BTA halaman 29 paragraf ke 6 (baris ke 11), luas tanah milik Penggugat menjadi \pm 12.532 m², kelebihan tanah \pm 2.532 m²;

Sebagaimana bunyi Pasal 283 Rbg dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 81 K/Sip/1971 tanggal 09 Agustus 1973;

Bahwa apapun alasan dalam risalah kontra memori kasasi, Termohon Kasasi tidak beralasan hukum : jika Penggugat mengakui tanah seluas \pm 12.532 m² berarti kelebihan tanah \pm 2.532 m² masih milik Penggugat, sementara dalil-dalil gugatan luas tanah \pm 1 Ha (10.000 m²). Kalau ada kekurangan atau kelebihan tanah milik Penggugat tidak melebihi dan tidak kurang dari 5 m²;

Bahwa secara hukum luas tanah kelebihan \pm 2.532 m² milik Penggugat, mengapa tidak dicantumkan pada posita surat gugatan tanah milik Penggugat seluas \pm 12,532 m²;

Bahwa alasan-alasan apapun dalam kontra memori banding yang dibuat dan diajukan Termohon Kasasi tidak berdasarkan hukum. Karena tugas Penggugat diberi beban untuk membuktikan dalil-dalil gugatan, ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya (Pasal 283 Rbg);

Bahwa diajukannya kasasi oleh Sutan Timbang bin Gimbar Anom (Pemohon Kasasi I) dan Halilur Rahman bin Sutan Timbang adalah suatu alasan yang dapat diterima secara hukum, mengingat dalil-dalil memori banding tidak lengkap dan terperinci dalam mempertimbangkan Putusan Perkara Nomor 142/PDT/2014/PT.PLG. oleh karena itu Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi II mengajukan kasasi mohon kiranya dalil-dalil memori

Hal. 11 dari 14 hal. Put. Nomor 1598 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi terutama angka 1 di atas dapat dipertimbangkan selanjutnya untuk memberikan putusan seadil-adilnya dan seobjektif mungkin;

Bahwa alasan-alasan diajukannya upaya hukum kasasi ini berdasarkan:

1. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 28 September 1985 Nomor 1804 K/SIP/1984 berbunyi:

“Dalam hal suatu putusan Pengadilan Tinggi yang ternyata pertimbangan kurang lengkap (*onvoldoende gemotiveerd*) maka Mahkamah Agung dapat membatalkan putusan tersebut”;

2. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 22 Juli 1970 Nomor 638 K/SIP/1969 berbunyi:

“Mahkamah Agung menganggap perlu meninjau putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*)”;

Bahwa Tergugat I/Pembanding I/Pemohon Kasasi I – Tergugat II/ Pembanding II/ Pemohon Kasasi II melalui kuasa hukum, mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia Mahkamah Agung Republik Indonesia agar kiranya ditegakkan kebenaran dan keadilan atas Perkara Nomor 142/PDT/2014/PT.PLG jo Perkara Perdata Nomor 14/PDT.G/2014/PN.BTA.;

Bahwa berdasarkan uraian dan dalil-dalil gugatan pada posita 1 dan 2 sebagaimana dalam surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 04 Juni 2014 Nomor 14/Pdt.G/2014/PN.BTA dan fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka sangat terang dan jelas bahwa Majelis Hakim *Judex Facti*/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 142/Pdt/2014/PT.PLG jo Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 14/Pdt.G/2014/PN.BTA telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum, sehingga keliru dalam memberikan putusannya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan Para Tergugat tidak dapat dibenarkan oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan haknya atas tanah sengketa berdasarkan kenyataan telah menguasai secara fisik selama lebih dari 20 tahun dengan iktikad baik dikuatkan dengan bukti P1 berupa surat keterangan tanah, sedangkan Tergugat telah gagal membuktikan dalil sangkalannya karena tidak dapat membuktikan adanya hibah atas tanah sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau

Hal. 12 dari 14 hal. Put. Nomor 1598 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: **SUTAN TIMBANG dan kawan**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **SUTAN TIMBANG**, dan 2. **HALILUR RAHMAN** tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **20 Oktober 2015** oleh **H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.**, dan **I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan **Frieske Purnama Pohan, S.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

K e t u a,

ttd./

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

1. Meterai..... Rp 6.000,00

2. Redaksi.....Rp 5.000,00

3. Administrasi kasasi Rp489.000,00

Jumlah.... Rp500.000,00

=====

Panitera Pengganti,

ttd./

Frieske Purnama Pohan, S.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.
NIP.19610313 198803 1 003.

Hal. 14 dari 14 hal. Put. Nomor 1598 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)